



PUTUSAN
Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling di Kabupaten Malinau, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Talak* antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



Kk.1611.1/PW.01/166/2015, tertanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Timur, Kota Tarakan;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Tarakan kemudian pindah ke Malinau sejak tahun 2006.;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - 3.1 Kika Fajar Gumilang, umur 9 tahun;
 - 3.2 Alea Ghaleb Vanjava, umur 8 tahun;
 - 3.3 Noni Ifana Lundayeh, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sering pinjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon, Pemohon sudah sering menasihati Termohon namun nasihat Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kemabali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Nomor Kk.1611.1/PW.01/166/2015 Tanggal 13 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Suwarno bin Suparman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Raja Pandita RT10 Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-isteri sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di



Malinau;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan Percekcokan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi/saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

2. Rudianto bin karso, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Raja Pandita RT 7 No. 53 Desa Tanjung Belimbing, Kevamatan Malinau kota, Kabupaten Malinau;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-isteri sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Malinau;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan Percekcokan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi/saling peduli



lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Termohon sering meminjam uang tanpa kepada orang lain tanpa seizin Pemohon sehingga pada akhirnya pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan Pemohon sering menasihatinya namun Termohon tidak mau menghiraukannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal sejak bulan Oktober 2014 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilaksanakan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka



biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 23 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan BASARUDIN, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Anggota Majelis

Panitera



BASARUDIN, S.H.I

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah		: Rp	241.000,00